

- 1) Yance Tenouye, SH,;
- 2) Yosef Elopore, SH;
- 3) Yustian Dewi Widiastuti SH
- 4) Henius Asso, SH;

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, yang beralamat di Jl. Papua Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan KH. Wahid Hasyim No. 27 Nomor 27 Jakarta, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudukan di Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor **662 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.57 WIT:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 575 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor : **662 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: **662 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yahukimo dengan jumlah penduduk 326.210 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%.
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 141.635 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak

184.575 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 42.940 suara atau sebesar %.

d. Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini.

e. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;
- *Dengan perubahan Undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum;*
- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
- *Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.*

- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara atau prosentase perolehan suara yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *ansich*;

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL I

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH. MH & Esau Miram, S.IP	184.575
2.	Yosep Payage, S.Sos, & Mari Mirin, SH,	141.635
Jumlah Suara		326.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 141.635 suara);

- a. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL II

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH. MH & Esau Miram, S.IP	153.147
2.	Yosep Payage, S.Sos, & Mari Mirin, SH,	173.063
Jumlah Suara		326.210

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 173.063 suara)

b. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kejadian sebagai berikut :

1. Pada Waktu Pengiriman Logistic dan Panitia penyelenggara Dsitrak (PPD) ke 51 Distrik di kabupaten yahukimo oleh KPU Yahukimo hanya sertakan C hasil
2. Semua dokumen C hasil tidak isi di Tingkat distrik tetapi bawah kembali ibu kota kabupaten lalu dokumen c Hasil di isi oleh PPD tanpa mempertimbangkan hasil musyawarah mufakat (sistim Noken) oleh kepala suku adat, pimpinan gereja, tokoh Masyarakat, pemuda, Perempuan dan keterwakilan kader politik di masing-masing suku atau distrik.
3. KPU Yahukimo tidak kirim C Hasil dan D Hasil Warna berhologram bersamaan dengan pengiriman logistic, PPD dan PANDIS di 51 Distrik di kabupaten yahukimo
4. KPU yahukimo memberikan D hasil hologram warna setelah C Hasil di isi dan di serahkan kepada KPU yahukimo pada hari Jumat, 29 November 2024 pada pukul 17.00 (malam hari) saat beberapa PPD dan Anggota KPU sudah tinggalkan Ibu kota dekai.
5. KPU Kabupaten yahukimo tidak menerima D hasil yang sudah dikerjakan dan di tanda tangani oleh PPD namun KPU yahukimo menolak dan meaksa angka pengisian di C Hasil dan D hasil harus sama dengan hasil di papan tabulasi KPU yahukimo
6. C hasil dan D hasil dari 12 distrik bermalalah yang sebagaian distrik KPU tidak menerima padahal D hasil sudah isi sesuai hasil musyawarah mufajkat sistim noken yang di akui oleh negara melaui MK.
7. Sampai pada hari pleno penetapan perolehan suara paslon calon bupati-calon wakil bupati kabupaten yahukimo dan calon gubernur-calon wakil gubernur papua pegunungan D hasil yang sudah isi di oleh PPD masih belum terkumpul ke KPU tetapi Kpu tetapkan perolehan suara paslon berdasarkan hasil rekapan di papan tabulasi KPU.
8. Saat Plenetapan perolehan suara KPU input 26 distrik di sirekap dari keseluruhan 51 distrik oleh karena itu saksi paslon nomor 1 calon gubernur dan paslon calon bupati nomor urut dua menolak tanda tangan berita acara.
9. **Hail perolehan suara pemeilihan gubernur dan pemilihan bupati KPU kabupaten yahukimo belum menerima D hasil dari 9 distrik oleh KPU karena KPU berpatokan pada hasil rekapan di papan tabulasi KPU Yahukimo;**
10. Bahwa kemudian sampe dengan Tanggal 6 KPU Yahukimo mengeluarkan Undangan untuk Peleno dan dalam Pleno Berlangsung KPU menggunakan Data manual tidak menggunakan C Hasil dan D Hasil kita pastikan karena hasil Pleno ada 10 Distrik dalam berita

acara C Hasil dan D Hasil Suarane diberikan pada Calon Gubernur Nomor satu Dr John Tabo MBA - Dr Ones Pahabol MM, (JONES) dan Calon Bupati Pasangan Yoseph Payage S Sos - Mari Mirin SH (YOMA).

11. Bahwa Saksi Calon Gubernur JONES dan Calon Bupati YOMA kebertan dan tidak melakukan tanda tangan, saat Peleno hingga Ke Rekap Provinsi tetap keberatan maka berikan Font D Keberatan dan kami telah Masukan ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli, SH. MH & Esau Miram, S.IP	153.147
2.	Yosep Payage, S.Sos, & Mari Mirin, SH,	173.063
Jumlah Suara		326.210


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


Yance Tenduge, SH


Yosel Elopore, SH


Yustian Dewi Wiastuti, SH.
Si JUS TIAN


Henius Asso, SH